KOP SURAT

---------------------------------------------------------------------------

PERATURAN DESA ….

KECAMATAN …………… KABUPATEN ………………

PROVINSI ………………..

NOMOR : ………………………….

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA DESA ….

SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA DI DESA…..

KEPALA DESA …..

Menimbang : a. bahwa hutan negara di wilayah Desa … merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar tetap lestari dan bermanfaat terhadap kehidupan Masyarakat;

* 1. bahwa agar pengelolaan kawasan hutan tersebut dapat terwujud, maka perlu di kelola oleh Masyarakat desa....;
  2. bahwa agar pengelolaan hutan di Desa ........ dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Lembaga Desa sebagai Pengelola Hutan Desa;
  3. bahwa untuk Pembentukan Lembaga Desa sebagai Pengelola Hutan Desa sesuai dengan butir c, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa ….;
  4. Bahwa Lembaga Desa sebagai pengelola Hutan Desa merupakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …

dan

KEPALA DESA …

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA … TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA DESA … SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA DI DESA …

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain …. (contoh kampong/Gampong dll), selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain… dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga [desanya](https://id.wikipedia.org/wiki/Desa) dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh kepala desa yang bersifat mengatur untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
8. Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dengan peraturan desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan Hutan Desa, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa;
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
10. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan;
11. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
12. Wilayah Desa adalah wilayah pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat perekonomian/pemusatan dan distribusi, pusat jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi;
13. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;
14. Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada lembaga desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;
15. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan Masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
16. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
17. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
18. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil Hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu;
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari;
20. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial;
21. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta MHA termasuk kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat;
22. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha;
23. Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat RKPS adalah dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi;
24. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pembentukan Lembaga Desa... sebagai pengelola hutan di Desa…. dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan hutan desa pada kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai (Hutan Lindung / Hutan Produksi) di Desa … secara adil dan lestari sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan sekaligus menjaga kelestarian hutan.
2. Pembentukan Lembaga Desa… sebagai pengelola hutan di Desa… bertujuan untuk menyusun rencana pengelolaan dan mengatur pelaksanaannya sehingga pemanfaatan areal kerja hutan desa dapat memberikan manfaat bagi kehidupan Masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian hutan.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN

LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA

Pasal 3

Lembaga Desa ….. dibentuk atas prakarsa masyarakat desa … melalui musyawarah dan mufakat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DAN PENERIMA MANFAAT

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

1. Susunan organisasi Lembaga Desa …. Sebagai pengelola hutan di Desa…… terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-Seksi;
2. Kegiatan Lembaga Desa …. sebagai pengelola hutan di Desa sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Desa…….;
3. Kepengurusan Lembaga Desa …. sebagai pengelola hutan di Desa …. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
4. Masa bakti kepengurusan Lembaga Desa …. sebagai pengelola hutan di Desa …. selama …(...) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 5

Pengurus Lembaga Desa …. Sebagai pengelola hutan di Desa …. terdiri dari Warga desa yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan, yang telah dan/atau akan melakukan pengelolaan terhadap areal kawasan hutan yang dimohon, Perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan dan/ atau, Tokoh atau pelopor lokal yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama membangun desa melalui pengelolaan hutan desa

Pasal 6

1. Dalam hal masa bakti kepengurusan sebagaimana Pasal 4 ayat (4) berakhir, maka dilaksanakan musyawarah dan mufakat pemilihan kepengurusan baru.
2. Nama-nama calon terpilih sebagaimana ayat (1) diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penerima Manfaat Hutan Desa

Pasal 7

Penerima manfaat merupakan warga desa setempat dengan ketentuan 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan dan belum terdaftar sebagai pemegang Pesrsetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penerima manfaat terdiri dari :

1. Penerima manfaat langsung merupakan masyarakat desa setempat yang telah menggarap pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa. Penggarap yang berasal dari luar desa, dapat menjadi penerima manfaat langsung dengan melengkapi surat keterangan garapan dari kepala desa; dan
2. Penerima manfaat tidak langsung merupakan masyarakat desa setempat yang bukan penggarap atau pengelola pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan Hutan Desa.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA

Bagian Pertama

Tugas Lembaga Desa Pengelola Hutan

Pasal 8

Lembaga Desa sebagai pengelola hutan desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
2. Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
3. Memberi tanda batas areal kerjanya.
4. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.
5. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
7. Membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan perlindungan hutan.
9. Membuat formulasi pengaturan pembagian hasil dan manfaat dari pengelolaan hutan desa secara musyawarah mufakat.
10. ……….

BAB VI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 9

1. Hubungan kerja antara Lembaga Desa…….. sebagai pengelola hutan desa dengan Kepala Desa bersifat Kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
2. Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Desa……. sebagai pengelola hutan desa dengan Kepala Desa ditetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
3. Lembaga Desa ……sebagai pengelola hutan desa bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap Masyarakat desa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

1. Pendanaan dalam rangka pengembangan Lembaga Desa ….sebagai pengelola hutan desa bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa)

b. Swadaya Masyarakat

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

1. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Pembinaan terhadap Lembaga Desa…. sebagai pengelola hutan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat desa, pemerintah desa dan lembaga-lembaga Desa lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar dapat diketahui oleh masyarakat Desa … dan Peraturan Desa ini yang penempatannya dalam Lembaran Desa …

Ditetapkan di : ….

Pada Tanggal : ………

Kepala Desa ….

……………………..

Diundangkan di …

Pada tanggal …

Sekretaris Desa…

**..............................**

Berita Desa ... Nomor ... Tahun ...

Untuk Kelurahan dengan Peraturan Bupati/Walikota